BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot
Email : bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Nomor:024/BAWASLU-PROV.KI-05/HK.01.01/01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK) SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TANAH GROGOTPADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Nomor 824.3/319/Bid.II.2/BKPSDM dan Nomor 824.3/320/Bid.II.2/BKPSDM tanggal 13 Januari tahun 2020 telah menetapkan nama Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

c. bahwa nama Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanah Grogot ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanah Grogot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020;

d. bahwa guna kelancaran pengadministrasian pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanah Grogotpada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang penetapan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanah Grogotpada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah APBD SP DIPA-115.01.2.686417/2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : mengangkat dan menetapkan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanah Grogot pada Permilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020, atas nama :

1. Nama :ANDRY WARDANA, S. ST
   NIP : 19801224 200502 1004
   Jabatan : Kepala Sekretariat

2. Nama :EMY TRI WAHYUNI
   NIP : 19800610 200502 2 004
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)

KEDUA : a.Tugas, fungsi dan wewenang Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagai berikut :

1. Bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
2. Menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
3. Mempunyai wewenang :
   a. menyusun program kerja dan anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

b. melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara;

b. Tugas, fungsi dan Wewenang Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagai berikut :
   1. menerima, membayarkan dan menatausahakan uang untuk keperluan belanja uang kegiatan;
   2. membantu memeriksa keabsahan dokumen Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJK) dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan;
   3. meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJK) tersebut dan ketersediaan dananya dalam RAB;
   4. melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan atasan langsung;
   5. melaksanakan penatausahaan, pengarsipan dokumen- dokumen keuangan dan membuat laporan bulanan.

KETIGA : menyampaikan kepada nama tersebut dalam DIKTUM PERTAMA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;

KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Belanja SP DIPA-115.01.2.686417/2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser;

KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Paser;
3. Kepala Bappenda Kabupaten Paser;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanah Grogot; dan
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YULIANI RACHMAN,SE
NIP 19720522 200012 2 001